

Rekonstruksi Kebijakan Presiden Terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Negara Dalam Pelaksanaan APBN Dan APBD Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan

Satriadi¹, Lukman Ansar², Hasmiyati³

¹E-mail : adhysatriadi@gmail.com

²E-mail : lukmanansar04@gmail.com

³E-mail : amyyzain@gmail.com

^{1,3} Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua

Abstract

Presidential Instruction (Inpres) No. 1 of 2025 on State Budget Efficiency presents a constitutional dilemma, particularly regarding the fulfillment of the right to education guaranteed in Article 31 of the 1945 Constitution. This study aims to examine the alignment of budget efficiency policies with the principle of mandatory spending in the education sector and their impact on access to and quality of higher education in Indonesia. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that budget cuts, including a 50% reduction in operational funding for state universities, potentially violate constitutional provisions and the rule of law. Fiscal policy should not compromise the fulfillment of fundamental rights. Therefore, a reconstruction of the President's policy is needed to ensure that budget efficiency remains aligned with constitutional commitments to educate the nation.

Keywords: *Budget Efficiency; Education Rights; Rule of Law; Higher Education.*

Abstrak

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara menimbulkan dilema konstitusional, terutama terhadap pemenuhan hak atas pendidikan yang dijamin dalam Pasal 31 UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan efisiensi anggaran dengan prinsip mandatory spending di sektor pendidikan, serta dampaknya terhadap akses dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran, termasuk BOPTN hingga 50%, berpotensi melanggar ketentuan konstitusi dan prinsip negara hukum. Kebijakan fiskal seharusnya tidak mengorbankan pemenuhan hak dasar warga negara. Oleh karena itu, perlu rekonstruksi kebijakan Presiden agar efisiensi anggaran tetap selaras dengan komitmen konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kata Kunci : Efisiensi Anggaran; Hak Pendidikan; Negara Hukum; Pendidikan Tinggi.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Prinsip negara hukum menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu hak fundamental yang dijamin konstitusi adalah hak atas pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan, "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pendidikan menempati posisi strategis dalam kerangka konstitusional, sehingga menjadi kewajiban negara melalui pemerintah untuk melaksanakan amanat tersebut demi mewujudkan tujuan negara, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat tersebut, pemerintah menetapkan berbagai regulasi yang menempatkan pendidikan sebagai *mandatory spending*. Salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dalam Pasal 49 ayat (1) mengamanatkan bahwa dana pendidikan, di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini menegaskan pentingnya alokasi anggaran pendidikan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Pendahuluan harus berisi (secara berurutan) latar belakang umum, kajian literatur terdahulu atau state of the art sebagai dasar pernyataan kebaruan ilmiah dari artikel, pernyataan kebaruan ilmiah, dan permasalahan penelitian atau hipotesis.

Secara empiris, kebijakan ini memberikan hasil positif. Berdasarkan data terbaru yang dirilis pada Februari 2024 oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, jumlah siswa madrasah/ sederajat mencapai 62.579.168 jiwa, dengan angka partisipasi kasar (APK) tingkat SD/ sederajat sebesar 101,07%, SMP/ sederajat 105,08%, dan SMA/ sederajat 99,20% (Badan Standar, 2024). Angka-angka ini menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dan menjadi indikator bahwa investasi negara di sektor pendidikan

berdampak nyata terhadap akses dan partisipasi belajar masyarakat. Namun, dinamika kebijakan terbaru memunculkan tantangan yang patut dicermati. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara mengarahkan penghematan anggaran sebesar Rp306,9 triliun yang mengharuskan kementerian dan lembaga melakukan penyesuaian belanja, termasuk di sektor pendidikan. Salah satu implikasi langsungnya adalah pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) hingga 50% (Indonesia, 2025), yang berpotensi meningkatkan biaya kuliah, menghambat pembangunan infrastruktur pendidikan tinggi seperti laboratorium dan ruang kuliah, serta memperlambat peningkatan kualitas layanan pendidikan.

Kondisi ini memunculkan kontradiksi kebijakan di satu sisi, konstitusi mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pemenuhan hak pendidikan, di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran berpotensi mengurangi akses dan kualitas pendidikan. Kontradiksi ini menjadi isu strategis, terutama di tengah upaya mewujudkan visi “Generasi Emas Indonesia 2045” yang hanya dapat dicapai apabila pendidikan tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Oleh karena itu, kajian terhadap rekonstruksi kebijakan Presiden terkait Inpres No. 1 Tahun 2025 menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan. Tujuannya adalah memastikan bahwa langkah efisiensi belanja negara dapat berjalan selaras dengan prinsip keadilan, pemerataan, dan pemenuhan hak pendidikan, sehingga tidak mengorbankan masa depan generasi penerus bangsa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif atau yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang memandang hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang berlaku dan mengikat di masyarakat (Marzuki, 2017). Fokus utama dari metode ini adalah menganalisis aturan-aturan hukum positif yang mengatur tentang hak atas pendidikan serta kebijakan pemerintah terkait efisiensi belanja negara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya mengkaji kesesuaian Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak pendidikan.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami konsep-konsep kunci seperti *mandatory spending*, efisiensi anggaran, dan pemenuhan

hak pendidikan dari sudut pandang hukum tata negara dan administrasi negara (Asshiddiqie, 2020). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), dengan mengkaji data dan peristiwa aktual terkait dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan, misalnya pemotongan anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan potensi kenaikan biaya kuliah.

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah. Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen pendukung lainnya (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji dokumen hukum, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan (Ali, 2016). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan, membandingkannya dengan teori dan konsep yang ada, serta mengaitkan dengan fakta empiris di lapangan. Analisis ini bertujuan menemukan kesesuaian atau potensi pertentangan antara Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan prinsip hukum dan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak pendidikan (Ibrahim, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian Kebijakan Efisiensi Anggaran dengan Prinsip *Mandatory Spending* di Sektor Pendidikan

Salah satu amanat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), baik sebelum maupun setelah perubahan, adalah pemenuhan hak atas pendidikan (*right to education*). Persoalan pendidikan telah menjadi bahan diskusi yang cukup mendalam sejak masa perumusan UUD 1945 dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kesadaran para pendiri bangsa untuk memasukkan ketentuan mengenai pendidikan ke dalam konstitusi menandakan bahwa sejak awal kemerdekaan, pendidikan sudah ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan bangsa dan negara (Negara, 1995).

Sebagai implementasi lebih lanjut dari UUD 1945, pemerintah telah mengundangkan berbagai undang-undang dan peraturan di bidang pendidikan. Namun, seiring perjalanan waktu, ketentuan konstitusional tersebut dirasakan belum

cukup kuat untuk mendorong pemenuhan tanggung jawab negara di bidang pendidikan. Perubahan penting terjadi pada Amandemen UUD 1945 tahun 2002, khususnya terkait penguatan pengaturan pendidikan. Meski telah lebih dari tujuh dekade sejak UUD 1945 disahkan, dan lebih dari lima belas tahun sejak amandemen tersebut diberlakukan, realisasi hak atas pendidikan masih menghadapi tantangan yang kompleks.

Pada hakikatnya, pendidikan adalah hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Pendidikan merupakan upaya sadar untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran. Dalam konteks kehidupan berbangsa, pendidikan memegang peranan sentral dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena menjadi sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh sebab itu, jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan tidak hanya menjadi pengakuan formal negara, tetapi juga bentuk kepastian hukum bagi seluruh warga negara (Asshiddiqie, *Konstitusi dan Pendidikan*, 2015).

Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan diatur tidak hanya dalam UUD NRI 1945, tetapi juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 49 ayat (1) UU tersebut secara tegas menetapkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Dua Alokasi ini dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, prinsip pengalokasian anggaran tersebut berpotensi berbenturan dengan kebijakan efisiensi yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini mengharuskan mayoritas kementerian dan lembaga melakukan penghematan anggaran. Salah satu implikasinya tampak pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), yang pada 11 Februari 2025 melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI. Dalam rapat tersebut terungkap bahwa anggaran Kemendikti Saintek dipangkas dari rencana awal sebesar Rp22,5 triliun menjadi Rp14,3 triliun (DPR, 2025). Pemangkasan ini mencakup efisiensi pada pos bantuan sosial beasiswa sebesar 9% dan pengurangan anggaran layanan publik untuk perguruan tinggi hingga 50% (Keuangan, 2025). Kebijakan efisiensi ini berpotensi berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, termasuk kenaikan biaya kuliah, terhambatnya pembangunan infrastruktur seperti laboratorium dan ruang kuliah, serta berkurangnya mutu layanan pendidikan. Kondisi

ini menjadi ironi, mengingat salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan memperkuat sarana dan prasarana serta memperluas bantuan keuangan berupa beasiswa.

2. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran terhadap Akses dan Kualitas Pendidikan Tinggi di Indonesia

Jika kebijakan efisiensi anggaran ini benar-benar mengurangi porsi belanja pendidikan secara signifikan, setidaknya ada dua potensi risiko besar yang dapat muncul. Pertama, Indonesia dapat mengalami kesulitan dalam memanfaatkan momentum bonus demografi yang diperkirakan berlangsung hingga tahun 2030. Kedua, visi *Generasi Emas Indonesia 2045* terancam gagal tercapai. Hal ini diperkuat oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 yang menunjukkan bahwa 1 dari 5 generasi Z Indonesia berstatus *Not In Education, Not In Employment, Not In Training* (NEET), yaitu tidak sedang bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan ((BPS), 2025). Artinya, sekitar 20% dari total 75 juta generasi Z Indonesia yang berusia 15-24 tahun tidak sedang berada dalam proses pengembangan kapasitas diri, sebuah situasi yang dapat menjadi beban sosial-ekonomi jangka panjang bagi negara.

Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sesungguhnya dapat dimaknai sebagai langkah responsif pemerintah terhadap tekanan fiskal, seperti perlambatan ekonomi global dan kebutuhan realokasi untuk sektor strategis lain. Namun demikian, kebijakan ini menyimpan konsekuensi serius bagi sektor pendidikan terutama pendidikan tinggi. Ketika bantuan operasional perguruan tinggi dipangkas hingga 50%, implikasi logisnya adalah meningkatnya beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh mahasiswa dan keluarganya. Ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan akses terhadap pendidikan tinggi, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong menengah ke bawah (Bappenas, 2024).

Padahal, berdasarkan data Bappenas, kontribusi pendidikan tinggi terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) cukup signifikan. Tingginya partisipasi pendidikan berhubungan positif dengan produktivitas ekonomi, tingkat kesehatan, hingga keterlibatan dalam demokrasi. Maka dari itu, pemangkasan anggaran justru bertolak belakang dengan arah pembangunan jangka panjang pemerintah yang bercita-cita menghadirkan generasi emas 2045, yaitu generasi yang unggul secara intelektual dan sosial. Dari perspektif hukum tata negara, kebijakan efisiensi anggaran ini patut ditinjau ulang dalam kaitannya dengan Pasal 31 ayat (1), (2), dan (4) UUD 1945. Konstitusi tidak hanya menjamin hak atas pendidikan, tetapi juga memerintahkan negara untuk “*mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional*” dan “*memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun*

APBD". Artinya, alokasi anggaran pendidikan bukan sekadar kebijakan teknokratis, tetapi merupakan perintah konstitusi yang sifatnya mengikat.

Pemangkasan anggaran pendidikan juga berpotensi melanggar prinsip *mandatory spending*, sebagaimana termuat dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jika alokasi riil terhadap sektor pendidikan tidak memenuhi batas 20% dari APBN, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah telah mengabaikan prinsip legalitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ini bukan hanya persoalan fiskal, tapi juga persoalan hukum dan konstitusionalitas.

Dari sisi teori negara hukum (*rechstaat*), sebagaimana dijelaskan oleh Friedrich Julius Stahl, sebuah negara hukum harus menjamin hak-hak dasar warga negaranya, termasuk hak atas pendidikan (Stahl, 1854). Dalam negara hukum modern, keberadaan hak tersebut tidak hanya menjadi hiasan konstitusi, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan afirmatif dan pembiayaan yang memadai. Maka, pemangkasan anggaran pendidikan dapat dibaca sebagai bentuk abstainnya negara dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya.

Lebih jauh, jika pemerintah berdalih bahwa efisiensi adalah keniscayaan karena keterbatasan fiskal, maka seharusnya efisiensi dilakukan pada pos-pos belanja yang tidak bersifat konstitusional. Pendidikan tidak bisa diperlakukan layaknya sektor biasa. Ia adalah jantung dari pembangunan bangsa. Mempersulit akses terhadap pendidikan sama saja dengan memotong harapan generasi mendatang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan struktural. Di sinilah letak paradoks kebijakan saat ini ketika Indonesia bersiap menyongsong bonus demografi dan membangun visi 2045, justru sektor pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama dijadikan objek pemangkasan. Jika ini terus berlangsung, maka Indonesia akan kehilangan momentum sejarah yang sangat langka.

KESIMPULAN

Hak atas pendidikan adalah amanat konstitusi yang tidak bisa dinegosiasikan. Ia bukan sekadar program pembangunan, melainkan bagian dari janji negara kepada rakyatnya bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, berhak memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Dalam konteks ini, pemangkasan anggaran pendidikan, terutama yang berdampak langsung pada pendidikan tinggi dan bantuan sosial seperti beasiswa, berpotensi menyalahi prinsip-prinsip dasar negara hukum dan pelaksanaan perintah konstitusional, khususnya Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU Sisdiknas.

Efisiensi anggaran seharusnya tidak menysar sektor yang menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara. Jika negara abai terhadap sektor pendidikan,

maka ia sedang menggali jurang bagi masa depan generasi mudanya sendiri. Di tengah tantangan bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045, justru penguatan sektor pendidikan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan objek pemangkasan. Oleh karena itu, diperlukan keberanian politik, kepekaan sosial, dan komitmen konstitusional yang nyata dari pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak menjadi alat yang justru mengkhianati cita-cita keadilan sosial dan kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2016). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). Konstitusi dan Pendidikan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Standar, K. d. (2024, Februari). Statistik Pendidikan Nasional 2024, Februari 2024. .
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, *Statistik Pendidikan Nasional 2024, Februari 2024*.
- Bappenas, P. (2024). Proyeksi Indonesia Emas 2045: SDM Unggul sebagai Pilar Pembangunan .
- BPS (2025). Statistik Pemuda Indonesia 2025. Jakarta.
- DPR, K. X. (2025). Rksalah Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kemendikti Saintek.
- Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia.
- Indonesia, K. K. (2025). SiPinter (Sistem Informasi Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa). djk.kemenkeu.com.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dalam Pelaksanaan APBN dan APBD
- Keuangan, K. (2025). Ringkasan Realokasi Anggaran Pendidikan Tinggi 2025.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

Negara, S. (1995). Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.

Stahl, F. J. (1854). Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher Ansicht

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional